

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH TAHFIDZ DR-NQ KABUPATEN PANDEGLANG.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Agustus 2017


KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH TAHFIDZ DR-NQ KABUPATEN PANDEGLANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs. TAHFIDZ DR-NQ
2	Nomor Statistik Madrasah	121236010194
3	Alamat Madrasah	Kp. Citereup Rt 017/006 Desa / Kelurahan Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pesantren Terpadu Ad-Dhiya (YPT Ad-Dhiya)
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 14., SYAHRUDDIN, SH.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0031453.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 9 Agustus 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,


/A. BAZARI SYAM

5. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

13. Keputusan



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 1125 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH TAHFIDZ DR-NQ KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Tahfidz DR-NQ Kabupaten Pandeglang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor: 042/KW.28.4/PP.07/07/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH TAHFIDZ DR-NQ
Alamat : KP. CITEREUP 017/006
Desa/Kelurahan : ROCEK
Kecamatan : CIMANUK
Kabupaten/Kota : KABUPATEN PANDEGLANG
Provinsi : BANTEN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PESANTREN TERPADU AD-DHIYA (YPT
AD-DHIYA)
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 14 SYAHRUDDIN, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0031453.AH.01.04. TAHUN 2016 TANGGAL 9 AGUSTUS
2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	6	0	1	0	1	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 3 Agustus 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN



[Handwritten Signature]
A. BAZARI SYAMBH



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031453.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PESANTREN TERPADU AD-DHIYA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TN. DRS. HAJI SUPENDI BIN DAUD	3201021608540002
TN. TB. INAT SUTADIKARYA	3601180404550002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TN. DRS. HAJI SUPENDI BIN DAUD	3201021608540002	PEMBINA	KETUA
TN. TB. INAT SUTADIKARYA	3601180404550002	PEMBINA	ANGGOTA
TN. NUROHMAN, S.AG. M.SI. MA	3601181405780005	PENGURUS	KETUA
TN. SUHERI	3603110210930007	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. SITI SAADIYAH, S.PD	3601185811840001	PENGURUS	BENDAHARA
TN. SLIHDI	3603170405640001	PENGAWAS	KETUA
TN. SYAMSUDIN	3601182103640001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Agustus 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 10 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033693.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 09 Agustus 2016